



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 02 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa anak merupakan Amanat dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidup secara wajar;
 - b. bahwa dalam perkembangannya masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran di Daerah sehingga diperlukan upaya strategis untuk memberikan perlindungan terhadap anak;
 - c. bahwa perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3143);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convesion Nomor 105 Concering The Ablition Of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3834);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja Concering Minimum Age for Admission to Employment Mengenai Minimum Age For Admision The Employment (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan II Convetion Nomor 182 Convering The Prohibition and Immediate Action For The Elemination Of The World Forms Of Child Labore Konvensi Nomor 183 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4279);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
21. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengusahan Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on The Right Of Child) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA);

23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
24. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
25. Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan ESKA (Eksplorasi Seks Komersial Anak);
26. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung;
27. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

dan

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Satuan kerja perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan kerja perangkat Daerah kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
11. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
12. Anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.
13. Anak dengan kecacatan/disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
14. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
15. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
16. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
17. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
19. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
20. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
21. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.

22. **Penelantaran Anak** adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
23. **Pencegahan** adalah upaya Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
24. **Pengurangan Resiko** adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
25. **Penanganan** adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan atau penelantaran.
26. **Lingkungan Pengasuhan** adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
27. **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak** yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), psikososial, dan pelayanan hukum.
28. **Rumah aman** adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
29. **Forum Partisipasi Anak / Forum anak daerah** adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kota Bandar Lampung.
30. **Pemulangan** adalah Upaya mengembalikan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dari Luar negeri ke titik debarkasih/entripoint atau daerah penerima ke daerah asal
31. **Reintegrasi sosial** adalah Upaya penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi dan/atau korban.
32. **Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak** adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
33. **Pengasuhan alternatif** adalah pengasuhan anak yang dilakukan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
34. **Partisipasi anak** adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman
35. **Sistem Informasi Data Anak** adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang salah satunya diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

36. Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai system Pembangunan berbasis Hak Anak melalui Pengintegrasian Komitmen dan Sumberdaya Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan Kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
37. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
38. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
39. Telepon Sahabat Anak 129 yang disingkat TeSA 129 adalah Lembaga Penyedia Layanan berupa akses telepon bebas pulsa untuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus atau yang berada dalam situasi darurat maupun anak yang membutuhkan layanan konseling dan lanjutan di nomor telepon 129.
40. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah mitra pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kementrian Sosial Republik Indonesia Nomor : 81/HUK/1997 Tanggal 5 Desember 1997.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan prinsip:

- a. non diskriminasi;
- b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak; dan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak secara sistematis, terintergrasi, dan berkesinambungan atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pengurangan resiko;
- c. penanganan,.
- d. pemulangan dan reintegrasi sosial

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu
Pencegahan

Pasal 5

- (1) Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi antara lain
 - a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme;
 - b. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;
 - c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak;
 - d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
 - e. meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan respon terhadap situasi yang mengancam.
- (3) Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi antara lain :
 - a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
 - b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta anak disabilitas;
 - c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
 - d. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga korban tindak kekerasan;
 - e. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (4) Sosialisasi, edukasi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat mengenai:
 - a. hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak;
 - b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak
- (5) Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan, meliputi antara lain :
 - a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. tenaga penyedia layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
 - d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
 - e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum;

- f. dalam penanganan dan pembinaan khusus anak jalanan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan dan pengemis.
- (6) Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, meningkatkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan respon terhadap situasi yang mengancam sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dan e, dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, atau media dan cara lain yang sesuai.

Pasal 6

Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta anak disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi antara lain :

- a. layanan kesehatan;
- b. kelangsungan layanan pendidikan;
- c. layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
- d. akta kelahiran;
- e. layanan bantuan hukum;
- f. layanan reintegrasi sosial.

Pasal 7

Penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d meliputi antara lain :

- a. konseling;
- b. pendidikan pengasuhan anak;
- c. mediasi keluarga;
- d. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 8

- (1). Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan adat istiadat atau kearifan lokal

Bagian Kedua Pengurangan Resiko

Pasal 9

- (1) Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf b adalah setiap anak yang rentan mengalami kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.

- (2) Pengurangan resiko meliputi antara lain :
- a. pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan;
 - b. Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - c. Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan;
 - d. Pengurangan resiko di masyarakat;
 - e. Pengurangan resiko di lingkungan kerja.
- (3) Pengurangan resiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan meliputi antara lain :
- a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
 - b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.
- (4) Pengurangan resiko di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi antara lain :
- a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
 - b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;
 - c. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;
 - d. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;
 - e. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.
- (5) Pengurangan resiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi antara lain :
- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan Keselamatan anak dalam kecelakaan Lalu lintas (zona aman, Jembatan penyeberangan).
 - b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.
- (6) Pengurangan resiko di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi antara lain :
- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;
 - b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;

- c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif/restoratif justice;
 - d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan serta anak disabilitas;
 - f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak;
 - g. melibatkan organisasi anak dan forum anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;
 - h. Melibatkan organisasi masyarakat/pemuda ditingkat kelurahan (karang taruna).
- (7) Pengurangan resiko di lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi antara lain:
- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan; dan
 - b. rumah tangga yang mempekerjakan anak

Pasal 10

- (1). Pelaksanaan Pengurangan Resiko dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Tenga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan adat istiadat atau kearifan lokal

Bagian Ketiga Penanganan

Pasal 11

- (1) Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:
 - a. Anak di Luar Asuhan Orangtua;
 - b. Anak Dalam Situasi Darurat Akibat Bencana;
 - c. Anak yang berhadapan dengan Hukum;
 - d. Anak Korban Kekerasan, baik fisik, mental, dan atau seksual;
 - e. Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
 - f. Anak yang Hidup/Bekerja di Jalan;
 - g. Anak Terlantar;
 - h. Anak Korban Eksploitasi Seksual Komersial (ESKA);

- i. Pekerja Rumah Tangga Anak;
 - j. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
 - k. Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - l. Anak yang berada dalam situasi atau terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (2) Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran dan anak korban bencana harus dilakukan dengan segera, meliputi antara lain :
- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
 - b. tindakan penyelamatan;
 - c. penempatan anak di rumah perlindungan sementara;
 - d. rehabilitasi;
 - e. Pemulangan dan reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.
- (3) Pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi antara lain :
- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
 - b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan/laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak;
 - c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan;
 - d. melakukan pendampingan dan rujukan.
- (4) Tindakan penyelamatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan bila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam, dengan melakukan tindakan penyelamatan dilakukan dengan cara menarik atau memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (5) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dilakukan bila berdasarkan hasil indentifikasi diketahui bahwa:
- a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/ pengasuh/wali;
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan atau masyarakat;
 - d. anak dalam kondisi/situasi korban pencabulan/hamil.
- (6) Penempatan anak di rumah perlindungan sementara dilakukan untuk masa waktu tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan atau hingga keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak, anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial dan psikologi mental.
- (7) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d meliputi antara lain:
- a. layanan pemulihan dan perawatan kesehatan,
 - b. layanan pemulihan sosial dan psikologi, dan
 - c. bantuan pendampingan hukum
 - d. Layanan Pendidikan keterampilan usaha dan ekonomi Produktif

Pasal 12

- (1) Layanan pemulihan dan perawatan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf a meliputi antara lain :
 - a. Pelayanan kegawat daruratan;
 - b. Memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi secara gratis;
 - c. Pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis secara gratis;
 - d. Memberikan rujukan lanjutan sesuai kebutuhan korban.
- (2) Layanan pemulihan sosial dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf b meliputi antara lain :
 - a. konseling;
 - b. terapi psikososial/Trauma hilling
 - c. bimbingan mental dan spiritual;
 - d. pendampingan
 - e. Pemulihan dan Pemulangan.
- (3) Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf c meliputi antara lain :
 - a. Memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum/pekerja sosial/Lembaga Pemerhati Anak (LPA);
 - b. Melakukan pendampingan kepada anak baik pelaku maupun korban mulai dari proses di kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan dan diluar pengadilan.
- (4) Layanan pendidikan keterampilan usaha dan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) huruf d meliputi antara lain :
 - a. Memberikan keterampilan sehingga anak bisa menjadi mandiri sesuai dengan minat dan bakatnya;
 - b. Anak bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri saat kembali ke masyarakat.

Pasal 13

- (1). Penanganan sebagaimana dimaksud dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan adat istiadat atau kearifan lokal

Bagian Keempat
Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 14

- (1) Pemulangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf d meliputi antara lain:
 - a. Pemulangan ke daerah asal;
 - b. instansi sosial di daerah tempat kejadian menghubungi instansi sosial di daerah asal untuk melakukan penelusuran keluarga atau keluarga pengganti;
 - c. pemulangan korban dilakukan secara berantai melalui Dinas Sosial sesuai wilayah kerja.

- (2) Reintegrasi social sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi meliputi antara lain:
 - a. penelusuran anggota keluarga;
 - b. proses penyiapan anak korban dan anggota keluarganya;
 - c. penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga;
 - d. dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial;
 - e. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. Usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan bermasyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial terhadap anak jalanan, dilakukan melalui sistem panti/luar panti.

- (3) Pelaksanaan pemulangan dan reintegrasi sosial dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan oleh dan/atau dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan, Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Kelurahan, Dinas Sosial, Dinas Tenga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional Kota Bandar Lampung dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga Pemerhati Anak dan Perlindungan Anak (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4). Pelaksanaan Pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendekatan adat istiadat atau kearifan lokal

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA

Pasal 15

- (1) Setiap anak berhak untuk :
 - a. menjalani hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. memperoleh nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan termasuk berhak mendapatkan KTP Anak;
 - c. melaksanakan beribadah menurut agama, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tuanya;
 - d. mengetahui orang tuanya, diasuh dan dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - e. medapatkan asuhan atau diangkat oleh orang lain dalam hal orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar;

- f. mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhannya;
- g. mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat kecerdasan, minat dan bakatnya;
- h. mendapatkan pendidikan luar biasa bagi anak cacat dan mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang cerdas;
- i. memanfaatkan waktu luang untuk beristirahat, bergaul, beriman, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat dan bakatnya;
- j. mendapatkan bantuan social dan rehabilitasi bagi anak penyandang cacat;
- k. mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, kekejaman, penganiayaan atau ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya;
- l. mendapatkan perlindungan dari penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Penangkapan, penahanan atau pengenaan pidana harus berdasarkan hukum dan sebagai upaya terakhir;
- n. Mendapatkan perlakuan manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa mendapatkan bantuan hukum dalam setiap tahapan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan dalam sidang yang tertutup untuk umum bagi anak yang dirampaskan kebebasannya (ABH);
- o. Mendapatkan penanganan rahasia bagi anak korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum.
- p. Pembinaan anak jalanan, diselenggarakan program yang bersifat pencegahan, usaha penanggulangan dan rehabilitasi social

(2) Setiap anak berkewajiban :

- a. Menghormati orang tua wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak.

Pasal 16

(1) Hak orang tua untuk dihormati, dipatuhi dan disayangi.

(2) Kewajiban orang tua meliputi antara lain :

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini.
- d. Mencegah untuk memperkerjakan anak dibawah umur
- e. Menyekolahkan anak dan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan anak.

BAB VI KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan perlindungan anak Pemerintah Daerah berkewajiban meliputi antara lain :

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);

- b. mencegah, mengurangi resiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong terlaksananya tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
- d. mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- e. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan, keluarga atau lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dengan:
 - a. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;
 - b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan resiko
 - c. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
 - d. memberikan advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
 - e. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.
 - f. Penyediaan rumah aman dan rumah singgah;
 - g. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak;
 - h. Pendirian dan pengelolaan panti asuhan;
 - i. Pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - j. Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
 - k. Pemberian beasiswa pendidikan;
 - l. Pemberian bantuan biaya kesehatan;
 - m. Penyediaan taman bermain anak;
 - n. Ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

BAB VIII SISTEM DATA PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Pendataan dilakukan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan

penelantaran dalam layanan terpadu yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Badan Polisi Pamong Praja, Kementerian Agama, Badan Narkotika Nasional dan Lembaga-Lembaga Sosial, Lembaga-Lembaga pemerhati anak yang dibentuk pemerintah (LPA, P2TP2A, TeSA 129) atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PARTISIPASI ANAK

Pasal 20

- (1) Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
 - a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
 - b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak;
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak (Forum Anak Daerah) termasuk anak yang disabilitas.
- (2) Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi anak

BAB X KOTA LAYAK ANAK

Pasal 21

- (1) Untuk mewujudkan Pemenuhan Hak Anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.
- (2) Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana pada ayat (1) memuat tentang :
 - a. Konsep Kota Layak Anak ;
 - b. Hak anak; dan
 - c. Pendekatan pengembangan Kota Layak Anak .
- (3) Dalam rangka mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster antara lain :
 - a. Hak sipil dan kebebasan;
 - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
 - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. Perlindungan khusus.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Daerah dibentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak .
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan Kota Layak Anak ;
 - b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak ;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan deseminasi data dasar;
 - g. menentukan focus dan prioritas program dalam mewujudkan Kota Layak Anak , yang disesuaikan dengan potensi daerah;
 - h. menyusun rencana aksi daerah Kota Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Kepengurusan Gugus Tugas Kota Layak Anak ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Gugus Tugas Kota Layak Anak dibentuk Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrative kepada Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (5) Gugus Tugas Kota Layak Anak berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak;
 - b. Menyediakan buku, leaflet, brosur, mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya Penyakit Menular Seksual dan Narkotika dan Zat Adiktif lainnya (Napza) serta menyebarkannya ke masyarakat;
 - c. Memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu, perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya pusat atau wadah layanan kesehatan reproduksi remaja;
 - e. Memberikan penghargaan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok atau organisasi masyarakat yang telah melakukan upaya

perlindungan anak dengan baik.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh penyelenggara perlindungan anak.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dinas Teknis terkait dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB XII LARANGAN

Pasal 25

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak, perusahaan atau badan usaha atau yang sejenisnya, mall, department store, pasar swalayan atau yang sejenisnya dilarang mempekerjakan anak dibawah usia 18 tahun tanpa alasan apapun.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha hiburan/karaoke/bioskop/mall, usaha losmen, usaha wisma pariwisata dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orangtua atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.
- (3) Setiap orang dilarang memperlakukan anak disabilitas secara diskriminatif.
- (4) Barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan ini dikenakan sanksi.

BAB XIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

- 1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a – huruf c dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- 3) Sanksi administratif diberikan oleh walikota sesuai kewenangannya berdasarkan usulan satuan kerja perangkat daerah yang terkait pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- 4) Sanksi bagi orang tua yang melalaikan kewajiban terhadap anak antara lain :
 - a. Diberikan teguran oleh aparat setempat dengan memperhatikan juga norma hukum/adat istiadat setempat.
 - b. Diberikan sanksi pidana sesuai dengan Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
 - c. Hak asuh oleh orang tua diambil alih oleh pemerintah.

- 5) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), setiap badan usaha yang melakukan pelanggaran dalam Pasal 25 dapat dicabut ijin usahanya dan dikenakan sanksi pidana kurungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kota yang pangkatnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan pengaduan diri dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyelidikan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik, bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengambil tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 28

Semua biaya yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan perlindungan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Semua anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab. Maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Kekerasan terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran Hak asasi manusia. Tindak kekerasan terhadap anak dapat terjadi di ranah publik maupun ranah domestik (di dalam rumah tangga) dan dapat terjadi dimana saja, kapan saja pada situasi damai atau konflik.

Tindak kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan dan mengabaikan terhadap hak asasi anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Yang dimaksud Situasi Rentan adalah Situasi dimana anak menghadapi resiko yang lebih besar terhadap eksploitasi, kekerasan seksual, kawin paksa dan penyakit menular seksual dan kematian.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN
2016 NOMOR**

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 20 MEI 2016

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 MEI 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

BADRI TAMAM
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN NOMOR 02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI
LAMPUNG: 02/BL/2016